

# PERLINDUNGAN HUKUM INDONESIA UNTUK KORBAN TINDAK PIDANA KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

I Gusti Agung Ayu Nyssa Sasmita Adnyana, Fakultas Hukum Universitas  
Udayana, e-mail: [nyssasasmita003@gmail.com](mailto:nyssasasmita003@gmail.com)  
I Ketut Suardita, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[ketut\\_suardita@unud.ac.id](mailto:ketut_suardita@unud.ac.id)

DOI: KW.2024.v13.i6.p1

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji terkait perlindungan hukum di Indonesia bagi korban tindak pidana kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kasus pelecehan seksual terhadap anak menjadi kasus yang marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Oleh sebab itu, penting untuk menganalisis hukuman yang tepat bagi pelaku sehingga memberikan efek jera sekaligus menjadi upaya preventif terjadinya kasus, menganalisis dampak psikologis yang dialami korban, serta membahas tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam usaha penegakan hukum terkait kasusnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil pengumpulan studi kepustakaan data menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual pada anak mulai terungkap sekitar tahun 1970. Judith Lewis Herman dalam bukunya mengatakan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan trauma ketika dewasa akan berpotensi untuk melakukan tindak kekerasan yang sama seperti yang telah mereka alami sebelumnya. Hal tersebut kemudian akan menciptakan suatu siklus yang tak kunjung henti. Maka dari itu, usaha penegakan hukum yang tegas perlu dilakukan agar kasus kekerasan terhadap anak dapat dihentikan dan agar korban dapat pulih dari traumanya.

**Kata Kunci:** perspektif hukum, tindak pidana, kekerasan seksual terhadap anak

## ABSTRACT

The purpose of this research is to understand and examine the legal protection in Indonesia for victims of crimes of sexual violence against children. Cases of child sexual abuse have become a common occurrence in recent years. Therefore, it is important to analyze the appropriate punishment for the offender so as to provide a deterrent effect as well as to prevent the occurrence of the case, analyze the psychological impact experienced by the victim, and discuss the challenges that will be faced in law enforcement efforts related to the case. The research method used in this paper is normative legal research methods. The results of the studies indicate that cases of sexual abuse in children began to come to light around 1970. Judith Lewis Herman in her book says that children who are victims of violence and trauma as adults have the potential to commit the same acts of violence as they have experienced before. This will create a never-ending cycle. Therefore, strong law enforcement efforts need to be made so that cases of violence against children can be stopped and that victims can recover from their trauma.

**Keywords:** legal perspective, criminal law, child sexual abuse

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut World Health Organization (WHO), kekerasan seksual dimaknai sebagai setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, atau tindakan, yang diarahkan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan oleh siapapun (terlepas bagaimanapun hubungannya dengan korban) dan di dalam kondisi apapun (tidak terbatas di lingkungan rumah dan kerja).<sup>1</sup>Kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi lama sekali, umumnya didefinisikan sarana kontak antara orang asing yang lebih dewasa dengan seorang anak yang biasanya digunakan untuk merangsang seksualitas dengan anaknya.<sup>2</sup>Dampaknya menimbulkan anak trauma yang berkepanjangan, depresi, insomnia, risiko besar terkena penyakit, kehamilan, bahkan cenderung untuk melakukan tindakan tersebut kepada orang lain sebagai orang dewasa. Pelaku kekerasan seksual pada anak tak jarang pelakunya dikenali oleh korban. Pedofilia adalah pelaku yang biasanya menargetkan anak pubertas.<sup>3</sup>

Di Indonesia kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat dari tahun ke tahunnya, hal ini sesuai dengan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Hal ini sebagai indikasi bahwa pedoman hukum yang dikenai pada pelaku belum optimal, belum mampu membuat para pelaku merasa jera dan menimbulkan pengulangan perlakuan kejahatan. Peran keluarga sangat penting di sini, dengan memberikan sosialisasi kepada anak tentang seks dan mengajari tidak mudah menerima tanggapan dari orang yang belum kita kenal menjadi sedikit cara agar menghalangi kejahatan ini terjadi. Dalam hal ini, penanganan oleh polisi dirasa kurang cepat dan responsif karena kebanyakan korban melaporkannya setelah kejadian atau bahkan tidak berani melaporkannya.

Menurut hukum, pengertian pelecehan seksual pada anak adalah tindakan pidana dan perdata di mana orang dewasa terlibat kekerasan seksual dan eksploitasi pada anak dengan tujuan memperoleh kepuasan seksual.<sup>4</sup> Kekerasan seksual pada anak dapat berupa menyentuh organ intim anak, bisa dengan cara memperkosanya, bisa dengan mengupload ke media saat melakukan pelecehan, dan pada intinya merujuk ke ranah pornografi. Kekerasan seksual pada anak tidak diperbolehkan, semua perlakuan itu telah melanggar norma dan hukum, serta dapat membuat anak terluka secara fisik dan psikologis.<sup>5</sup>

Kasus-kasus pelecehan anak yang semakin marak menunjukkan bahwa anak-anak tidak lagi merasa aman, padahal mereka seharusnya bebas untuk bermain dan berekspresi. Hal ini perlu menjadi perhatian serius karena banyaknya pelaku pedofil. Anak tidak lagi bisa merasa bahagia dan bebas untuk bermain seperti sebelumnya, dan harus menanggung beban trauma yang berat serta rasa

---

<sup>1</sup>Etienne G. Kruh, *et. al.*, *World Report on Violence And Health*, (Jenewa: World Health Organization, 2002): 149

<sup>2</sup> Ardiansyah, D. "Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, No.1 (2018): 77-93.

<sup>3</sup> Sayuti, N., & Arman, A. "Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia: Sejarah dan Tantangan dalam Perspektif Hukum." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6, No. 1 (2019): 47-62.

<sup>4</sup> Elvi Zahara Lubis. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, No. 2 (2017): 141.

<sup>5</sup> Husna, I., & Rusdianasari, R. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, No. 3 (2017): 385-394

malu, yang berdampak pada masa depan mereka. Masalah dalam penanganan kasus ini adalah mengapa kasus pelecehan seksual pada anak masih sulit untuk diatasi dan apa dasar dari perilaku pelaku kejahatan tersebut terutama pada anak-anak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis hukuman yang tepat bagi pelaku agar menjadi efektif sebagai pencegah, menganalisis dampak korban secara psikologis, dan menantang kendala yang akan dihadapi saat mencoba untuk memberantas kasus ini.

Sejarah pelecehan seksual pada anak di Indonesia sebenarnya sudah terjadi sejak masa kolonial Belanda. Pada saat itu, anak-anak pribumi Indonesia yang bersekolah di sekolah-sekolah Belanda menjadi korban pelecehan seksual oleh para guru dan pegawai sekolah. Meskipun kejadian ini sudah sangat sering terjadi, tetapi pada waktu itu belum ada aturan hukum yang bisa dipergunakan untuk menjerat pelakunya. Setelah Indonesia merdeka, ditahun 1974 dikeluarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, hukum ini masih terbatas pada masalah perkawinan dan belum memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak korban kekerasan seksual di luar perkawinan.<sup>6</sup> Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memberikan perlindungan yang lebih luas dengan banyak bentuk jenis kekerasan anak. Keberadaan Undang-undang ini sudah memberikan aturan yang jelas tentang pelecehan seksual pada anak dan menetapkan sanksi hukum lebih berat kepada oknum.

Pemerintah Indonesia juga meratifikasi konvensi internasional, termasuk konvensi hak-hak Anak (UNCRC) dan Protokol Opsional tentang penjualan anak, pornografi anak, dan prostitusi anak yang memberikan pedoman dan standar internasional perlindungan anak. Kendati telah ada undang-undang dan konvensi internasional yang melakukan perlindungan terhadap anak dari pelecehan seksual, namun masih banyak halangan dan rintangan yang dihadapi dalam penerapan hukum tersebut di Indonesia. Salah satu tantangan yang paling utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk melindungi anak dari kekerasan seksual. Banyak kasus pelecehan seksual pada anak tidak dilaporkan ke pihak berwajib karena masyarakat masih merasa malu atau takut terhadap stigma dan diskriminasi yang mungkin timbul. Tantangan yang lain yaitu kendala pada penegakan hukum. Beberapa faktor yang menyebabkan kendala tersebut antara lain minimnya bukti yang cukup, kelemahan sistem peradilan pidana anak, dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kekerasan seksual pada anak.

Masalah pertama, yaitu minimnya bukti yang cukup, menjadi kendala karena sifatnya yang seringkali tersembunyi dan sulit terdeteksi, kekerasan seksual pada anak sulit untuk dibuktikan di pengadilan. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum dan lembaga yang terkait untuk mengumpulkan bukti yang cukup. Kendala kedua, yaitu kelemahan sistem peradilan pidana anak, juga menjadi faktor yang mempersulit. Demikian juga dengan masih kurangnya sarana prasarana, sumber daya manusia, dan kurangnya pemahaman mengenai hukum anak. Sebagai hasilnya, proses seringkali terhambat. Kendala ketiga, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kasus yang dialami, juga menjadi hal yang mempersulit penanganan. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat antara lain stigma dan

---

<sup>6</sup> Rusni, A. "Fenomena Kekerasan Terhadap Anak." *Shautut Tarbiyah* 22, No.35 (2016):

diskriminasi terhadap korban kekerasan seksual, kurangnya pengetahuan mengenai gejala dan dampak kekerasan seksual, serta kurangnya akses terhadap informasi dan layanan yang dapat membantu korban dari kasus kekerasan seksual. Sehubungan dengan perlindungan hukum di Indonesia bagi korban tindak pidana kasus kekerasan seksual telah ada dibahasakan dalam studi terdahulu yaitu: (1) studi tahun 2021 oleh Luh Made Khristianti Weda Tantri dengan judul "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia" yang mengangkat bahasan terkait tidak sebandingnya angka penyelesaian hukum kasus kekerasan seksual terhadap angka kekerasan seksual yang terus meningkat setiap tahunnya. Berbeda halnya dengan yang tulisan penelitian ini terkait perkembangan kasus kekerasan seksual, kendala-kendala penanganan kasus kekerasan seksual, dan jenis-jenis pelaku kekerasan seksual terhadap korban anak di Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Penjelasan permasalahan terkait hukum dalam latar belakang perlu dikonkritkan pada bentuk rumusan masalah yang terkait dengan artikel ini adalah:

1. Bagaimana sejarah dan perkembangan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia?
2. Bagaimana kendala penanganan hukum di Indonesia dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak?
3. Bagaimana jenis-jenis pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap korban anak?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis, mengetahui serta mengkaji terkait sejarah perkembangan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, mengevaluasi kendala penanganan hukum di Indonesia dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan menganalisis jenis-jenis pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap korban anak, serta memberi gambaran yang jelas tentang masalah kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pencegahan terhadap kekerasan seksual anak.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan hukum normatif yakni, penelitian kepustakaan (*Statue Approach*) dengan pendekatan kepada konseptual (*Conceptual Approach*) yang menguji kasus pelecehan anak di Indonesia. Penelitian dalam artikel ini berdasarkan atas data yang berbentuk data primer serta sekunder. Data primer tersebut bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan terkait data sekunder yang digunakan yang meliputi bahan bacaan kepustakaan seperti buku. Proses secara bertahap dilakukan terkait pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dimulai dari pengumpulan bahan hukum sehingga pada akhirnya akan dapat menghasilkan suatu simpulan logis. Penelitian ini berfokus pada penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di Indonesia, dan perlindungan terhadap anak dalam kasus pelecehan seksual.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Sejarah dan Perkembangan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia

Kasus kekerasan seksual pada anak diperkirakan telah ada sejak tahun 1857, melalui buku yang berjudul *Medical-Legal Studies of Sexual Assault* (Etude MEDICOS-Legale sur les Attentats aux Moeurs) yang dikarang oleh Auguste Ambroise yang menggambarkan kekerasan seksual pada anak di Prancis. Auguste Ambroise adalah seorang dokter yang berasal dari Prancis dan ahli dalam bidang medis dan forensik. Kasus kekerasan seksual pada anak mulai muncul di masyarakat pada tahun 1970 hingga 1980, sebelumnya orang malu untuk mengungkapkannya karena dianggap sebagai tabu untuk ditanyakan. Di Amerika Serikat sendiri baru-baru ini menerapkan undang-undang tentang kekerasan seksual pada anak pada tahun 1970, sejak saat itu orang mulai mengungkapkan dan melaporkannya.

Di Indonesia, peraturan perlindungan anak baru dikeluarkan pada tahun 2002, melalui PP No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan pentingnya pemberian hukuman pidana dan denda yang berat untuk menumbuhkan efek jera didalam diri pelaku dan diharapkan pemulihan secara fisik dan psikologis bagi korban. Dalam ilmu psikologi, korban kekerasan seksual anak seperti terperangkap dalam lingkaran yang mengerikan dan membuatnya semakin sempit dan membatasi dirinya yang membuat anak menjadi selalu terbayang trauma. Hal ini dalam ilmu psikologi disebut Teufelkreis atau lingkaran setan. Korban sangat berpotensi untuk melakukannya pada orang lain ketika dewasa, tidak bisa dihindari karena itu sudah menjadi lingkaran setan.<sup>7</sup>

Pada PP No. 4 Tahun 1979 pasal 2, mengatur tentang hak-hak anak seperti hak anak atas perlakuan, kesejahteraan, perawatan dan bimbingan dengan kasih sayang, hak anak atas pemeliharaan dan perlindungan serta hak anak atas perlindungan lingkungan. Dalam UU No. 4 Tahun 1979 pasal 3 juga telah ada aturan; dalam keadaan yang membahayakan anak pertama berhak atas perlindungan, kemudahan, dan bantuan. Tujuan perlindungan hukum diberikan untuk hak hidup, berkembang, dan berpartisipasi sesuai martabatnya dan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi dan diharapkan dapat membuat Indonesia lebih berkualitas, dan sejahtera.<sup>8</sup> Terdapat peraturan lain yang mengatur tentang kesejahteraan anak, yaitu PP Nomor 2 Tahun 1988 yang mengatur tanggung jawab Pemerintah dalam perlindungan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini masih berorientasi kepada pemidaan yang difokuskan pada pelaku (*offender oriented*). Tentunya hal ini dapat berdampak memberikan kerugian bagi korban akibat diabaikannya kebutuhan korban selama proses pengadilan berlangsung hingga akhir. Perlu adanya penanganan yang secara khusus diberikan kepada korban dalam menjamin pemulihan bagi korban akibat dari kekerasan seksual yang menimpanya. Hal tersebut diperlukan karena kekerasan seksual yang dialaminya bisa saja

---

<sup>7</sup> Samatha, Sie Ariawan, Tuntas Dhanardhono, and Sigid Kirana Lintang Bhima. "Aspek Medis Pada Kasus Kejahatan Seksual." *Diponegoro Medical Journal (Jurnal Kedokteran Diponegoro)* 7, No. 2 (2018): 1012-1029.

<sup>8</sup> Laode Anhusadar, "Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Shautut Tarbiyah* 22, No. 2 (2016): 51-68.

menimbulkan trauma dan penderitaan yang berkelanjutan terus setelah kejadian kekerasan seksual tersebut terjadi.

### 3.2 Kendala Hukum Indonesia Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Korban Anak

Pengaturan terkait kekerasan seksual pertama kali diperkenalkan dalam KUHP melalui perkosaan yang diatur dalam Pasal 285-288 dan perbuatan melanggar kesusilaan dalam Pasal 289-294.<sup>9</sup> Dalam perkembangan berikutnya, perumusan kekerasan seksual mengalami perkembangan dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak. Sekalipun tidak secara resmi didefinisikan sebagai kekerasan seksual, undang-undang ini melarang dilakukannya persetubuhan atau perbuatan cabul pada anak melalui Pasal 81 dan Pasal 82. Terdapat juga perubahan yang cukup signifikan antara KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam memaknai korban persetubuhan. Jika KUHP membatasi anak yang menjadi korban persetubuhan pada anak perempuan, UU Perlindungan Anak tidak membatasi jenis kelamin anak yang dirumuskan sebagai korban persetubuhan. Dengan kata lain, anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki posisi yang sama untuk dilindungi oleh undang-undang ini dari persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku.

Dampak adanya pengundangan UU Perlindungan Anak maka menyebabkan tidak berlakunya ketentuan perkosaan dan perbuatan melanggar kesusilaan terhadap anak dalam KUHP. Maka dengan itu, saat ini UU Perlindungan Anak yang digunakan dalam setiap penyelesaian perkosaan dan perbuatan cabul yang dilakukan kepada anak. Pengaturan kekerasan seksual di Indonesia juga semakin dilengkapi dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Selanjutnya disebut UU PKDRT). Dalam UU PKDRT juga didefinisikan pengertian mengenai kekerasan seksual yakni: "...setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu."<sup>10</sup> Ruang lingkup kekerasan seksual juga telah dipaparkan dalam UU PKDRT sebagai berikut:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dalam UU PKDRT menekankan pelaksanaan kekerasan seksual pada adanya "pemaksaan" atau "tidak disukai" tanpa mensyaratkan bagaimana pemaksaan tersebut dilakukan. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam KUHP yang membatasi unsur paksaan secara sempit pada kekerasan atau ancaman kekerasan.

Perlu diperhatikan bahwa Indonesia telah menetapkan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan telah diperbaiki menjadi UU No. 31 Tahun 2014, namun dalam praktiknya aparat penegak hukum merespons dengan liar karena mereka tidak lagi bekerja dengan hati nurani tetapi menjadi budak uang, kekayaan, dan kekuasaan. Artikel dalam regulasi mengarah pada keinginan dan cinta akan uang yang berlebihan sehingga mendorong mereka untuk melakukan hal itu. Sifat kebenaran tidak lagi memiliki makna, dengan uang segala sesuatunya dapat berjalan sesuai keinginan kita. Termasuk membuat pelaku menjadi tidak bersalah lagi, pelanggaran hukum berat

---

<sup>9</sup> Pasal 287 dan 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

diubah menjadi pelanggaran kategori ringan. Dan kekurangan akan membuat keadilan publik tidak lagi percaya pada hukum.

Hambatan lain yang harus dihadapi dalam kasus ini adalah masalah pengembangan dan pembahasan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) yang masih dirasakan sangat lambat dalam penanganan dan belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat korban perempuan, masih ada jalan panjang RUU PRT dan adanya diskriminasi dalam amandemen UU KUHP. Namun dalam penanganan kasus kekerasan seksual, Indonesia telah mengalami kemajuan. Komisi Nasional Perempuan dan MOU LPSK telah membuat kesepakatan dengan 13 kementerian/lembaga untuk "Melakukan Penanganan Terpadu Kasus Kekerasan terhadap Perempuan,". Kegiatan itu adalah acara yang diadakan Visum untuk korban tindakan kekerasan bebas baik perempuan atau anak-anak di Jakarta dan integrasi layanan darurat yang dilakukan oleh Pemda DKI Layanan untuk kekerasan pada perempuan.<sup>11</sup>

Kemajuan lain yang dilakukan Indonesia dalam menangani kasus ini adalah keputusan Judicial Review ACT No. Adminduk dari tahun 2006 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang domisili administrasi penghayat, melalui peraturan mahkamah agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 mengenai pedoman bagi hakim dalam mengadili permasalahan perempuan yang berurusan dengan hukum, dan putusan.<sup>12</sup> Mahkamah Konstitusi menolak petisi perpanjangan pasal zina, perkosaan dan pelanggaran potensi korban kekerasan seksual. Namun Indonesia belum sepenuhnya menyelesaikan kasus ini, masih ada banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi, karena korbannya masih terjadi pada kekerasan seksual pada anak-anak atau kekerasan lainnya. Dan predator atau Pedofilia masih berkembang dan merajalela. Bahkan kasus kekerasan masih terus meningkat setiap tahun.

Walaupun sudah terdapat peraturan hukum yang memadai tetapi dalam praktiknya masih sering kali terjadi diskriminasi terhadap korban kekerasan seksual. Berikut merupakan kendala dan hambatan yang kerap kali dihadapi korban ketika memperjuangkan keadilan:

#### **A. Akses mendapatkan pendampingan yang masih sulit**

Sulitnya mendapatkan akses pendampingan merupakan salah satu kendala yang dialami Perempuan korban kekerasan seksual dalam menjalani proses penegakan hukum. Pendampingan yang dimaksud dalam hal ini adalah seseorang atau sekelompok orang yang dipercaya memiliki keterampilan dengan pengetahuan dalam mendampingi korban demi menimbulkan rasa nyaman serta aman saat memberikan keterangan dalam proses peradilan.<sup>13</sup> Pihak pendamping dapat berasal dari keluarga, psikolog, paralegal, penasihat hukum, lembaga penyedia layanan atau pihak lain yang dapat dipercaya oleh korban. Dalam kenyataannya masih terdapat kendala dalam pendampingan korban kekerasan seksual, seperti hakim yang tidak mengizinkan pendamping masuk ke ruang sidang untuk mendampingi korban. Apalagi dalam kasus korban merupakan anak maka pentingnya keberadaan pendamping untuk melihat dampak psikologis korban akibat peristiwa yang dialami korban. Secara langsung pendamping juga dapat membantu kelancaran proses pemeriksaan selain memberikan rasa nyaman bagi korban anak.

#### **B. Mengabaikan dampak kekerasan seksual serta pemulihan terhadap korban**

---

<sup>11</sup> Purnomo, A. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 20, No.3 (2020): 450-460

<sup>12</sup> Kusumaningrum, A. "Strategi Hukum Perlindungan Anak dalam Tindak Kekerasan Seksual di Indonesia." *Al-Afdal: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam* 1, No. 1 (2021): 1-10.

<sup>13</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017

Upaya pemulihan merupakan upaya untuk mendukung korban untuk menghadapi proses hukum dan/atau mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat yang berlandaskan prinsip pemenuhan hak korban yang dapat mencakup pemulihan fisik, psikologis, ekonomi, sosial dan budaya serta ganti kerugian.<sup>14</sup> Ketentuan mengenai pemulihan korban sesungguhnya telah banyak dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, yakni melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.<sup>15</sup> Akan tetapi, mekanisme ini belum diimplementasikan secara optimal pada tataran praktik pelaksanaan. Pemulihan yang dibutuhkan korban, baik secara ekonomi, sosial maupun pemulihan atas hak-hak reproduksi seperti kehamilan, tertular penyakit seksual, infeksi bahkan pendarahan, juga masih sulit didapatkan melalui proses hukum.

### C. Penjatuhan vonis hukuman dalam perkara kekerasan seksual

Rata-rata dalam penjatuhan vonis hukuman terhadap pelaku dalam kasus kekerasan seksual yang korbannya merupakan anak-anak yakni 71 bulan atau 5,9 tahun bagi kasus perkosaan dan 56 bulan atau 4,6 tahun bagi kasus pencabulan.<sup>16</sup> Penegakan hukum kekerasan seksual belum bisa dikatakan optimal. Vonis yang rendah, belum dipertimbangkannya konteks pemulihan korban, hingga terjadinya reviktimisasi dan pemberian stereotip pada korban masih menjadi penghambat bagi korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan dan penanganan yang seharusnya. Dalam sisi penjatuhan pidana belum mencantumkan pidana tambahan seperti rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mengubah pola pikir, cara pandang, perilaku seksual untuk mencegah keberulangan kekerasan seksual, melalui konseling, terapi, dan tindakan intervensi lainnya.<sup>230</sup> Terminologi rehabilitasi baru dikenal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memungkinkan dilakukannya rehabilitasi bagi pelaku anak.<sup>17</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai tingkat penuntasan rehabilitasi korban dan pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia berada pada level yang rendah yaitu 48,3 %.

### 3.3 Jenis-Jenis Pelaku yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak

Nicholas Groth dan Jean Hirnbaum melakukan penelitian, mengambil sampel dari 175 pria - pelaku kekerasan seksual pada anak-anak dikategorikan berdasarkan orientasi seksual dan jenis kelamin korban.<sup>18</sup> Sampel dibagi menjadi dua kelompok dan tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui motif mereka apakah melakukan kekerasan seksual pada anak karena "Fixation" hanya pada anak atau karena "Regresi". Arti dari "Fixation" adalah sasarannya seksual hanya pada anak-anak saja, dan untuk "Regresi" didefinisikan sebagai orang dewasa yang sebelumnya telah memiliki hubungan dengan orang lain tetapi mencari pelarian ke anak-anak sebagai korbannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa "fixation" hanya mencintai anak-anak tanpa gender khusus yang ditentukan, hanya mencintai

---

<sup>14</sup> M. Hisyam Syafioedin dan Faturachman, "Hukuman Bagi Pemerkosa dan Perlindungan Bagi Korban," dalam *Menggugat Budaya Patriarki*, (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2001): 127-128.

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

<sup>16</sup> E. Kristi Poerwandari dan Ester Lianawati, *Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis: Buku Saku untuk Penegak Hukum*, (Jakarta: Pusat Studi Kajian Wanita Pascasarjana UI, 2010): 13-14.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>18</sup> Nicholas Groth dan Jean Hirnbaum melakukan penelitian, sampel dibagi menjadi dua kelompok dan tujuan dari penelitiannya untuk mengetahui motif pelaku.

anak-anak sebelum mengalami pubertas. Untuk "Regresi" mereka sebelumnya normal dengan sesama, tetapi karena mereka lelah mencari pelarian dengan yang lebih muda, biasanya korban Regresi adalah orang yang dikenal atau kerabat mereka.

Jenis pelaku kekerasan seksual dan psikologis mereka:

- Situasional: dalam keadaan tertentu memilih anak-anak.
  - a. Regresi: normal dan memiliki hubungan dengan usianya, tetapi karena kondisi tertentu mencari pelarian ke anak-anak.
  - b. Diskriminasi: semua tentang kesalahan moral, seksual, dan pelanggaran seksual tetapi bukan pada anak-anak.
  - c. Naif / tidak memadai: Beberapa orang dengan gangguan mental mencari anak-anak sebaya dengan mereka.
- Khusus: memiliki hasrat seksual terhadap anak-anak.
  - a. Serangan: tindakan sadis yang melibatkan kekerasan, sasarannya adalah anak-anak yang tidak dikenal.
  - b. Terpaku: tidak ada interaksi dengan sesamanya, dan disebut matang secara dini.

Faktor penyebab tindakan pelaku kekerasan seksual adalah pertama, berasal dari keluarga yang rusak. Anak-anak korban rumah tangga yang rusak biasanya mengalami stres berlebih dan biasanya melampiaskannya pada hal-hal lain yang membuatnya agresif karena kurangnya perhatian dari kedua orang tuanya. Kedua, pelaku pernah menjadi korban kekerasan seksual sebelumnya. Dari situ dapat dilihat bahwa ini menjadi semacam siklus yang terus berlangsung dan tidak akan berhenti dan akan berkembang setiap tahun.<sup>19</sup>

Kita wajib mengetahui beberapa data kekerasan seksual terhadap anak agar kita bisa memperbaiki masalah ini. Pelaku Fixation itu pelaku yang tidak dikenali korban, namun mayoritas pelaku Fixation adalah orang asing yang mengenal korban hanya sebatas sendirian dengan korban. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kejahatan seksual Fixation direncanakan sebelumnya oleh pelaku dan pelaku memilih korban yang relatif tidak dikenal untuk mengurangi risiko identifikasi dan penangkapan, sedangkan untuk pelaku Regresi, kejahatan mungkin lebih impulsif dan oportunistik. Pelaku menggunakan kekerasan dan ancaman dan menggunakan metode memohon dengan memberikan hadiah setelahnya dan bisa menggunakan kekerasan brutal tujuannya adalah untuk menyiksa korban. Pelaku Regresi dan Fixation memilih korban baik pria maupun wanita.

Masalah dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak terutama karena kurangnya penggunaan dan keterbatasan penegak hukum dalam wawancara dengan korban. Petugas penegak hukum wajib mengerti apabila korban kejahatan itu mentalnya sedang tidak stabil atau rentan karena trauma yang dirasakan setelah kejadian yang mengancamnya, tentu saja kondisi psikologisnya tidak baik-baik saja dan sangat rentan rapuh. Tak jarang petugas yang menangani juga kurang akurasi dalam mencari bukti yang difungsikan dalam menguatkan kasus yang dilaporkan korban. Itu menyebabkan korban malas dan memilih tidak melaporkan kasusnya. Dari semua dampak negatif yang terjadi membuat pelaku

---

<sup>19</sup> Septiani, Reni Dwi. "Pentingnya Komunikasi Keluarga Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks Pada Anak Usia Dini." *Jurnal Pendidikan Anak* 10, No. 1 (2021): 50-58.

tidak merasa jera karena kasus seperti ini kurang ditangani. Penanganan korban kekerasan seksual pada anak harus dilakukan dengan benar, di mana korban diwawancarai dalam kondisi yang aman nyaman, serta tenang dulu agar kasus yang disampaikan optimal. Sebaiknya proses wawancara direkam dan identitas korban disembunyikan agar korban tidak harus mengulangi ceritanya dan menghindari trauma yang lebih parah akibat wawancara tersebut. Dengan demikian, diharapkan kasus kekerasan seksual pada anak dapat ditangani dengan lebih baik dan pelaku dapat ditangkap serta diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### **IV. Kesimpulan sebagai Penutup**

##### **4. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil adalah Sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini masih berorientasi kepada pemidaan yang difokuskan pada pelaku (*offender oriented*) dan belum memperhatikan kebutuhan korban. Padahal kekerasan seksual pada anak sangat merugikan, tidak hanya secara fisik tetapi juga psikologis. Untuk menyembuhkan korban trauma sangat sulit dan membutuhkan penanganan yang tepat. Karena kenyataannya, banyak korban yang belum pulih dari trauma dan mencoba untuk kembali melakukan pelecehan seksual pada orang lain, yang berarti dia menjadi pelaku pada kehidupan selanjutnya. Dalam psikologi, hal ini disebut lingkaran setan, yang tidak dapat dihindari untuk disebutkan. Hak-hak anak di Indonesia diatur dalam Pasal 2 PP No. 4 Tahun 1979, dan dalam Pasal 3 UU No. 4 Tahun 1979 yang menyebutkan: dalam keadaan yang membahayakan, anak pertama berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan, sedangkan PP No. 2 Tahun 1988 mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah dalam perlindungan anak. Di Indonesia, Undang-Undang tentang perlindungan anak baru dikeluarkan pada tahun 2002, melalui PP No. 23 Tahun 2002 yang menjelaskan pentingnya memberikan hukuman pidana dan denda yang berat untuk menumbuhkan efek jera didalam diri pelaku dan diharapkan pemulihan baik secara fisik maupun psikologis bagi korban. Tantangan yang harus diterjang Indonesia dalam menangani kasus yang tak kunjung usai ini harus dengan mengoptimalkan proses kerja aparat penegak hukum, seperti harus lebih cepat tanggap saat menangani, lebih tenang dan sabar dalam memeriksa korban saat korban melaporkan, kita harus membuat korban nyaman saat menceritakan bagaimana kejadian yang dialaminya. Selain itu, masih sulitnya mendapatkan pendampingan, masih banyaknya yang mengabaikan dampak kekerasan seksual serta penjatuhan vonis hukuman kekerasan seksual yang belum menyertakan aturan tambahan seperti rehabilitasi. Solusi agar menekan kasus kekerasan seksual adalah harus lebih hati-hati saat diluar rumah, selalu waspada akan terjadinya tindakan yang tidak diinginkan ini bisa dengan cara membawa barang yang dapat melindungi diri kita sendiri apabila terjadi kejahatan. Perlunya sinergitas yang tinggi antara pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum dalam memperkuat pengaturan penyelesaian kekerasan seksual pada anak karena sangat berdampak kepada masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku:**

- E. Kristi Poerwandari dan Ester Lianawati, *Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis: Buku Saku untuk Penegak Hukum*, (Jakarta: Pusat Studi Kajian Wanita Pascasarjana UI, 2010): 13-14.
- Etienne G. Kruh, *et. al.*, *World Report on Violence and Health*, (Jenewa: World Health Organization, 2002): 149

- Holmes, R. M. *Profiling Violent Crimes: An Investigative Tool*. (Sage Publications, Inc)
- M. Hisyam Syafioedin dan Faturochman, "Hukuman Bagi Pemerkosa dan Perlindungan Bagi Korban," dalam *Menggugat Budaya Patriarki*, (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2001): 127-128.
- Makarao, M. T., & Dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2013)

#### **Jurnal:**

- Ardiansyah, D. "Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, No.1 (2018): 77-93.
- Husna, I., & Rusdianasari, R. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, No. 3 (2017): 385-394
- Kusumaningrum, A. "Strategi Hukum Perlindungan Anak dalam Tindak Kekerasan Seksual di Indonesia." *Al-Afdal: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam* 1, No. 1 (2021): 1-10.
- Laode Anhusadar. "Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Shautut Tarbiyah* 22, no. 2 (2016): 51-68.
- Lubis, Elvi Zahara. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 2 (2017): 141.
- Purnomo, A. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 20, No.3 (2020): 450-460
- Ramada, D. P. "Reality of Protection for Sexual Violence Victims: Comprehensive Protection Analysis for Sexual Violence Victims." *IJCLS Indonesian Journal Of Criminal Law Studies* 2, No.2 (2017)
- Rusni, A. "Fenomena Kekerasan Terhadap Anak." *Shautut Tarbiyah* 22, No.35 (2016): 59
- Samatha, Sie Ariawan, Tuntas Dhanardhono, and Sigid Kirana Lintang Bhima. "Aspek Medis Pada Kasus Kejahatan Seksual." *Diponegoro Medical Journal (Jurnal Kedokteran Diponegoro)* 7, no. 2 (2018): 1012-1029.
- Sayuti, N., & Arman, A. 'Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia: Sejarah dan Tantangan dalam Perspektif Hukum.' *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 6, No.1 (2019): 47-62
- Septiani, Reni Dwi. "Pentingnya Komunikasi Keluarga Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks Pada Anak Usia Dini." *Jurnal Pendidikan Anak* 10, no. 1 (2021): 50-58.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

*E-ISSN: 2303-0550.*

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017

**Internet:**

Komnas Perempuan. (2018). "Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik" <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2018-tergerusnya-ruang-aman-perempuan-dalam-pusaran-politik-populisme-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2017> diakses 13 Oktober 2023